

**ASPEK YURIDIS MENGENAI OBJEK
PRAPERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP¹**

Oleh: Allan Mangare²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk bagaimanakah konsep Praperadilan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan bagaimanakah Aspek Yuridis Objek Praperadilan Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Praperadilan adalah merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan juga sah atau tidaknya suatu penyitaan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. 2. Praperadilan adalah memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kata kunci: Objek praperadilan, KUHAP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan adalah salah satu jelmaan dari *habeas corpus* sebagai prototipe sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara, yaitu sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Lembaga

praperadilan konkretnya hanya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.³

Praperadilan diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Secara khusus aturan tentang yang menjadi objek praperadilan diatur tersendiri dalam Pasal 77 KUHAP, yang antara lain menyebutkan:⁴

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa (sejak berlakunya KUHAP pada 1981), secara praktik, praperadilan yang awalnya diproyeksikan sebagai sarana pengawasan untuk menguji keabsahan suatu upaya paksa, misalnya mengenai penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, kini dinilai hanya bersifat administratif belaka. Hal ini dikarenakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan cukup dapat dibuktikan oleh penegak hukum, dengan memperlihatkan ada atau tidak adanya surat penangkapan/surat penahanan secara formal saja. Di samping itu, penangguhan penahanan yang merupakan hak dari tersangka/terdakwa, seringkali diabaikan oleh penegak hukum yang justru lebih mengedepankan syarat subjektif penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH; Roosje M.S. Sarapun, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711377

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana – Surat resmi advokat di pengadilan*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2014), hlm. 55.

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana-penyelidikan dan penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.62-63.

KUHAP. Selain itu, juga kekuasaan untuk melakukan penahanan cenderung dapat disalahgunakan oleh penegak hukum.⁵ Dalam kenyataan sehari-hari, ada warga yang tidak menjunjung hukum dan salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Anggapan bahwa seseorang melakukan pelanggaran hukum harus dapat dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas " praduga tak bersalah". Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam proses penegakan hukum saat ini. Banyak penanganan kasus pidana yang kemudian dilakukan upaya praperadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi ini tentang objek praperadilan dengan mengangkat judul: "Aspek yuridis mengenai objek praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep Praperadilan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?
2. Bagaimanakah Aspek Yuridis Objek Praperadilan Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan

PEMBAHASAN

A. Praperadilan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Konsep praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur dalam Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Praperadilan. Untuk mengetahui aturan hukum

tentang konsep praperadilan menurut undang-undang ini, maka berikut ini akan dipaparkan tentang pandangan KUHAP tentang Praperadilan tersebut.⁶

Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah:⁷

- a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya. Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya."
- b) Penidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah penidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c) Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan. Di dalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.
- d) Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian.
- e) Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat

⁵ Albert Aries, *Objek Praperadilan Menurut KUHAP*, dipostan pada hari Senin, 23/08/2013, dalam: <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fa663e47431/objek-praperadilan-menurut-kuhap>. Diakses pada tanggal 29 agustus, 2015.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Praperadilan, dalam Afnil Guza, *Op. Cit.*, hlm. 220-223.

⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, *Op.Cit.*, hlm. 189-191.

permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.

Pasal 82 menyatakan:

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
 - c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan

Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.
- (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

B. Aspek Yuridis Objek Praperadilan Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 diketahui bahwa objek praperadilan adalah penangkapan, dan atau penahanan penyelidikan penyidikan dan ganti kerugian atau rehabilitasi. Oleh karena itu maka berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa objek praperadilan tersebut.

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."⁸ Penyelidikan adalah upaya sadar para penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan kejaksaan atau pegawai negeri yang ditunjuk secara hukum oleh negara untuk menjalankan tugas penyelidikan ini. Hal ini dimaksudkan agar supaya mereka dapat memberikan dugaan yang benar dalam pencarian bukti yang pada akhirnya berguna dalam proses persidangan.

2. Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 2 KUHP, dikatakan: "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁹ Dalam proses praperadilan, penyidikan acap kali tidak dilakukan secara benar dengan prinsip penegakkan hukum sehingga tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya tidak benar-benar menggambarkan bentuk penyidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu sasaran praperadilan juga ditujukan untuk meningkatkan sikap kehati-hatian bagi para penyidik dalam melakukan penyidikan.¹⁰

3. Penangkapan

⁸Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

⁹*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 13.

Berdasarkan pasal 1 angka 20 KUHP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa tujuan penangkapan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan. Menurut KUHP, terdapat dua jenis penangkapan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu, yaitu penangkapan dengan surat perintah dan penangkapan tanpa surat perintah.

Dalam hal penangkapan, praperadilan ditujukan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat guna memperoleh keadilan dalam proses penangkapan. Penangkapan yang dilakukan tujuannya adalah untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan, oleh karena itu sikap penyidik dalam melakukan penangkapan harus dilakukan dengan sangat teliti untuk menghindari terjadinya salah tangkap yang menyebabkan dilangkannya praperadilan.

4. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹² Landasan dilakukannya suatu penahanan adalah meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberikan kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah unsur yuridis, unsur kekhawatiran, dan memenuhi syarat pasal 21 ayat (1) KUHP. Penahanan bisa dilakukan di

¹¹*Ibid.*, hlm. 109.

¹² Pasal 1 angka 21 KUHP., dalam *Ibid.*, hlm. 117.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN), penahanan rumah, dan penahanan kota.¹³

Penahanan harusnya dilakukan dengan sebuah prinsip bahwa penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan dengan benar. Jika sampai pada tahapan penahanan dan masih ditemukan kejanggalan karena upaya paksa yang dilakukan penyidik, maka akan memberikan dampak diadakannya proses praperadilan. Praperadilan dalam tahapan ini bisa dilakukan dan akhirnya akan ditemukan tegaknya keadilan dengan diungkapkannya fakta sebenarnya dalam prosedur penangkapan.

5. Pengeledahan

Pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Dari ketentuan pasal ini, pengeledahan dibagi menjadi dua jenis, yakni: pengeledahan rumah dan pengeledahan pakaian atau badan.¹⁴

Setiap warga negara memiliki hak asasi yang tidak bisa dengan gampang dilanggar. Kecuali dengan alasan dan demi kepentingan penyidikan dan dilakukan tepat pada pelaku. Jika tidak dilakukan terhadap pelaku dan akhirnya salah dilakukan pengeledahan, maka pihak korban bisa melakukan upaya mencari keadilan melalui pengajuan praperadilan ke pengadilan.

6. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah

lewat taraf penyidikan, tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Hal ini ditegaskan dalam pasal 38, bahwa: "penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik".¹⁵ Jadi yang berwenang menyita menurut undang-undang hanyalah penyidik untuk kepentingan pengadilan.

Dalam praktek, acap kali proses penyitaan tidak dilakukan oleh penyidik sebagai petugas resmi menurut undang-undang dan oleh karena itu maka yang terjadi adalah menyita barang yang bukan merupakan bahan bukti bagi kepentingan penyidikan. Oleh karena itu dengan perlakuan seperti ini, praperadilan dilakukan demi memperoleh keadilan hukum.

7. Proses Pengadilan Praperadilan

Secara umum, dalam proses penanganan perkara pidana di peradilan, selalu dilakukan upaya hukum demi tegaknya keadilan. Upaya ini dilakukan mulai dari penyelidikan sampai pada proses penyitaan demi kepentingan peradilan. Setelah selesai proses tersebut, dilanjutkan dengan proses peradilan dalam persidangan. Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Kejaksaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai. Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksaan terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 1 butir 6 KUHAP."¹⁶

¹³ Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

¹⁴ Pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 265.

¹⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 144.

Pada saat itu terdakwa didudukkan di bagian tengah ruang persidangan berhadapan dengan hakim. Kedua belah pihak, yaitu Penuntut Umum (jaksa) dan Penasehat Hukum (pengacara pembela) duduk berhadapan di sisi kanan dan kiri. Setelah dakwaan dibaca, barulah mulai tahap pemeriksaan saksi. Terdakwa berpindah dari posisinya di tengah ruangan dan duduk di sebelah penasehat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasehat hukum. Jika tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasehat hukum itu.

8. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 81 KUHP, yang menyatakan: "Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya."¹⁷

Ganti kerugian di atas bersumber pada perbuatan "melawan hukum" sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bunyinya sebagai berikut: "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."¹⁸

9. Penambahan Objek Praperadilan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji material Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 huruf (a), UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka telah ditambahkan satu lagi objek

praperadilan, yakni: Penetapan Tersangka.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Praperadilan adalah merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.
2. Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Objek Praperadilan adalah memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar supaya memahami konsep praperadilan sebagai sebuah sarana bantu pengajuan ketidakpuasan atas proses penanganan perkara dan bukan sebagai sarana peradilan negeri tandingan bagi pengadilan negeri sehingga dalam penanganan kasus yang dihadapi dapat bersikap lebih objektif;
2. Bagi pemerintah agar supaya bisa memberikan penyadaran bagi masyarakat perihal objek pra-peradilan sehingga dengannya dapat membantu

¹⁷ Pasal 81 KUHP.

¹⁸ Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Wipress, 2007), hlm. 303.

¹⁹ Keputusan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2015 atas Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015 tentang Objek Praperadilan.

masyarakat dalam upaya penegakkan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R., *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, (Dinas Hukum Polri: Jakarta, 1997).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Guza, Afnil, *KUHP dan KUHP*, (Asa Mandiri, 2008).
- Hamzah, Jur Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Lintang Oloan Siahaan, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana-penyidikan dan penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi I, Cet I, (Liberty, Yogyakarta, 1986).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana – Surat resmi advokat di pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, (Surabaya: Kartika).
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993).
- Soenarto R. Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, edisi kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 16.
- Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Wipress, 2007).
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, suatu pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Suparmono, Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Bandung: Rineka Cipta, 2011).
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Syahrani, Riduan, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Alumni: Bandung, 1983).
- Tanusubroto. S., *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Tirtaamidjaja, M. H., *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, (Jakarta: Fasco, 1953).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Wignjosumarto, Parwoto, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan, *Komisi Yudisial* Komisi Kejaksaan *Komisi Kepolisian Nasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012).
- Aries, Albert, *Objek Praperadilan Menurut KUHP*, dipostan pada hari Senin, 23/08/2013, dalam: <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5>

1fa663e47431/objek-praperadilan-menurut-kuhap. Diakses pada tanggal 29 agustus, 2015.

Keputusan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2015 atas Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015 tentang Objek Praperadilan

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. Kompas.com, "Ajukan Praperadilan, Bupati Morotai Tolak Diperiksa KPK"

Dipostakn pada tanggal 7 juli 2015 dan diakses pada tanggal 29 Agustus,

2015.<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/07/1235167/Ajukan-Praperadilan.Bupati.Morotai-Tolak.Diperiksa.KPK>

Utama, Abraham, "Permintaan SP3 Tak Digubris, BW Kembali Ajukan Praperadilan", (CNN Indonesia, Jakarta, 2015), Dipostkan pada tanggal 27 Mei 2015 dan diakses tanggal 29/08/2015 dalam <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150527172958-12-6087/permintaan-sp3-tak-digubris-bw-kembali-ajukan-praperadilan/>